



PUTUSAN

NOMOR 1263/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ainur Rudi Bin Agus Hartono
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kaliwamati RT 001 RW 004 Desa Kedungrejo
Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ainur Rudi Bin Agus Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 1263/PID.SUS/2021/PT SBY



9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 November 2021 Nomor 1263/PID.SUS/2021/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 4 Oktober 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 5 Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM – 124/M.5.21/Enz.2/07/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa Ainur Rudi Bin Agus Hartono pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Sampangan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa Ainur Rudi menyuruh Saudara Ariski (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saudara Sup (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa diajak oleh Saudara Ariski untuk menemui Saudara Sup di gang masuk wilayah Sampangan Kecamatan Muncar untuk menyerahkan uang tersebut, setelah uang diserahkan, Saudara Sup menyerahkan Narkotika



Golongan I jenis shabu kepada Saudara Ariski, pada saat Saudara Sup pergi selanjutnya Saudara Ariski menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke Indomaret Srono Jalan Jember-Banyuwangi Dusun Srono Desa Kebaman Kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi untuk berbelanja dan ketika Terdakwa selesai berbelanja, tepat di halaman Indomaret Srono, saksi Fitrian Adi Wibowo dan saksi Denis Hendri Paserang (keduanya anggota Polri Polresta Banyuwangi) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Fitrian Adi Wibowo dan saksi Denis Hendri Paserang menemukan disaku celana depan kiri 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) lembar potongan tisu, 1 (satu) buah HP Oppo Warna Biru No IMEI : 860915057462171, No. Sim Card : 082257032162;-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Hendrawan, S.H Aipda NRP 82100193, diperoleh hasil : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03739/NNF/2021 tanggal 29 April 2021, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 08083/2021/NNF (milik Ainur Rudi Bin Agus Hartono) adalah benar kristal *Metamfetamin* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa Ainur Rudi Bin Agus Hartono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ainur Rudi Bin Agus Hartono pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di halaman depan Indomaret Srono 02 Jalan Jember-Banyuwangi Dusun Srono Desa Kebaman Kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Fitriani Adi Wibowo dan saksi Denis Hendri Paserang (keduanya anggota Polri Polresta Banyuwangi) memperoleh informasi dari masyarakat terkait dengan Terdakwa Ainur Rudimemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian saksi Fitriani Adi Wibowo dan saksi Denis Hendri Paserang melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Fitriani Adi Wibowo dan saksi Denis Hendri Paserang menemukan disaku celana depan kiri 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) lembar potongan tisu, 1 (satu) buah HP Oppo Warna Biru No IMEI : 860915057462171, No. Sim Card : 082257032162

Bawa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dengan cara Terdakwa menyuruh Saudara Ariski (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saudara Sup (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa diajak oleh Saudara Ariski untuk menemui Saudara Sup di gang masuk wilayah Sampangan Kecamatan Muncar untuk menyerahkan uang tersebut, setelah uang diserahkan, Saudara



Sup menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Saudara Ariski, pada saat Saudara Sup pergi selanjutnya Saudara Ariski menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Hendrawan, S.H Aipda NRP 82100193, diperoleh hasil : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03739/NNF/2021 tanggal 29 April 2021, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 08083/2021/NNF (milik Ainur Rudi Bin Agus Hartono) adalah benar kristal *Metamfetamin* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa Ainur Rudi Bin Agus Hartono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 20 September 2021 No. Reg. Perk:PDM – 124/M.5.21/Enz.1/07/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ainur Rudi Bin Agus Hartono bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ainur Rudi Bin Agus Hartono selama 6 (enam) tahun dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,97 gr dan berat bersih 0,78 gr
- 1 (satu) Lembar potongan lakban warna hitam
- 1 (satu) Lembar potongan tisu
- 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru No Imei : 860915057462171 No Sim Crad : 082257032162

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Byw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AINUR RUDI Bin AGUS HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana membeli dan menjual, Narkotika Golongan I, “ sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,97 gr dan berat bersih 0,78 gr
- 1 (satu) Lembar potongan lakban warna hitam
- 1 (satu) Lembar potongan tisu



- 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru No Imei :
860915057462171 No Sim Crad : 082257032162

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000,-00 (lima ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 oleh Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Byw;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding;
3. Risalah pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan banding tidak menyerahkan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan-alasan Terdakwa mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 4 Oktober 2021, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar



sehingga diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Byw, dapat dipertahankan dan haruslah *dikuatkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 4 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **24 November 2021** oleh **Rr Suryowati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Hidayat, S.H.**, dan **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Murtoyo, S.H, M.Hum.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Hidayat, S.H

Rr Suryowati, S.H., M.H

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Murtoyo, S.H. M.Hum